



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jalan Serasan Seandanan No.13 Muaradua
Email dukcapilokus@gmail.com, Kodepos 32211

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR: 0 / IKPTS-DUKCAPIL/2021

**TENTANG
PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipandang perlu untuk melaksanakan pelayanan yang jelas, terukur dan transparan kepada masyarakat, serta menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan